



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.8/M.PPN/HK/01/2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
PROGRAM *PROVINCIAL GOVERNANCE STRENGTHENING PROGRAMME* (PGSP)**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterpaduan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan nasional terutama di bidang desentralisasi dan otonomi daerah, perlu dilakukan kegiatan koordinasi strategis dengan unit-unit kerja internal Kementerian PPN/Bappenas dan mitra kerja strategis terkait lainnya di luar Kementerian PPN/Bappenas agar tercipta tata hubungan kerja yang jelas dan efektif baik dalam perencanaan dan pelaksanaan program *Provincial Governance Strengthening Programme* (PGSP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pelaksanaan Program *Provincial Governance Strengthening Programme* (PGSP);
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pelaksanaan Program *Provincial Governance Strengthening Programme* (PGSP);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);

2. Keputusan ...

2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

Memerhatikan : *Project Document* PGSP tanggal 4 Januari 2010, registrasi Hibah Nnomor 71055701;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM *PROVINCIAL GOVERNANCE STRENGTHENING PROGRAMME* (PGSP).**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pelaksanaan Program *Provincial Governance Strengthening Programme* (PGSP), untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis PGSP, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : ...

- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis PGSP terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas :
- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Program PGSP;
 - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan nasional dan daerah terkait dengan Program PGSP;
 - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan, kebijakan, tata aturan, dan hal-hal terkait dengan program PGSP;
 - d. melaksanakan sosialisasi konsep kebijakan, aturan, pendekatan penyelesaian masalah, contoh-contoh pembelajaran, dan informasi terkait pelaksanaan program PGSP;
 - e. melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi, serta memberikan rekomendasi solusi atas isu-isu strategis atas pelaksanaan program PGSP, baik di tingkat pusat maupun daerah yang perlu dan dapat diselesaikan melalui anggota Tim Koordinasi Strategis;
 - f. mempersiapkan Rencana Kerja Tahunan Program PGSP;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pelaksanaan Program *Provincial Governance Strengthening Programme* (PGSP) kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam tugas-tugas kesekretariatan dan tugas-tugas administrasi lainnya yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan koordinasi strategis;
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Koordinasi Strategis PGSP.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis PGSP dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan ...

dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2013.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 2 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.8/M.PPN/HK/01/2013
TANGGAL 31 JANUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
PROGRAM *PROVINCIAL GOVERNANCE STRENGTHENING PROGRAMME* (PGSP)

- A. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- B. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Direktur Pengembangan Wilayah, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Dekonsentrasi dan Kerjasama, Ditjen Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;
2. Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri;
3. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si;
5. Daryll Ichwan Akmal SE, MA;
6. Kasubdit Pengembangan Kapasitas Keuangan Daerah;
7. Asep Saepudin, S.Sos, M.Si;
8. Sudira, S.Sos;
9. Mohammad Roudo, ST, MPP;
10. Jayadi, S.Si, M.SE, MA;
11. Ervan Arumansyah, SIP;
12. Alen Ermanita, S.Sos;
13. Alfia Oktivalerina, SE;
14. Awan Setiawan, SE, ME, MM.

C. TENAGA ...

- C. TENAGA PENDUKUNG : 1. Mira Berlian;
2. Suharyono;
3. Bakat Supradono, SE.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatuh